

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR: 005.3A/PM.00.02/JI-01/05/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota";
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021.
 2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota tersebut bertugas:

- a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
- b. Penanggung jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
- c. Ketua
 - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
 - 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris
 - 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
 - 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
- e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

- KELIMA** : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
 - b. Diskusi Dalam Jaringan;
 - c. Publikasi Media;
 - d. Forum Warga;
 - e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
 - f. Kerjasama Kelembagaan;
 - g. Kuliah Pengawasan
 - h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 115.01.2.686349/2021 Tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 31 Mei 2021 sampai dengan 30 November 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Bangkalan
Pada Tanggal, 31 Mei 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT ,



FATIMATUZ ZUHRO, SE
NIP. 19850615 200801 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 005.3A/PM.00.02/JI-01/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN BANGKALAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Ahmad Mustain Salah, SE., MM	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
2	Abd. Azis, S.Pd.I	Penanggungjawab	Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangkalan
3	Fatimatuz Zuhro, SE	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan
4	Hasanuddin, SE	Sekretaris	Staf PNS
5	Alvin Abdillah, SE	Anggota	Staf
6	Pramudita Acwilla Masyhudy, Hf, SH	Anggota	Staf

KOOOORDINATOR SEKRETARIAT,



FATIMATUZ ZUHRO, SE
NIP. 19850615 200801 2 003